

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

**MENEMUKAN TAFSIR BERORIENTASI HUKUM
DALAM KITAB AL-AHKAM AL-SULTHANIYAH
KARYA IMAM AL-MAWARDI
(KAJIAN TAFSIR TEMATIK)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Agama (S.Ag) Pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir**



Oleh:

**KARTINI SIREGAR
NIM. 11830224695**

**Pembimbing I
Dr. Afrizal Nur, MIS**

**Pembimbing II
Muhammad Yasir, MA**

**FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1444 H/2023 M**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul : **Menemukan Tafsir Berorientasi Hukum Dalam Kitab Al-Ahkam**

Al-Sulthaniyyah Karya Imam Al-Mawardi (Kajian Tafsir Tematik)

Nama : Kartini Siregar
Nim : 11830224695
Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada :

Hari : Senin
Tanggal : 20 Maret 2023

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag). Dalam Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 24 Maret 2023

Dekan,

Dr. H. Jamaluddin, M. Us
NIP. 19670423 199303 1 004

Panitia Ujian Sarjana

Ketua/Penguji I

Dr. Afrizal Nur, MIS
NIP. 198001082003101001

Sekretaris/Penguji II

Afriadi Putra, S.Th.I, M.Hum
NIP. 198904202018011001

MENGETAHUI


Penguji III

Dr. H. Masyhuri Putra, Lc., MA
NIP. 197104222007011019

Penguji IV

Muhammad Yasir, S.Th.I, MA
NIP. 197801062009011006

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dr. Afrizal Nur, MIS
Muhammad Yasir, MA
Dosen Pembimbing Skripsi
An. **Kartini Siregar**

Nota : Dinas
Lamp : 5 (lima) eksemplar
Hal : Pengajuan Skripsi
An. **Kartini Siregar**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN SUSKA RIAU
di-
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat,

Setelah dengan seksama dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi perbaikan naskah ini, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi atas nama Sdr. **Kartini Siregar**. (Nim: 11830224695) yang berjudul: **Menemukan Orientasi Fiqhi Dalam Kitab Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah Imam Al-Mawardi (Telaah Ayat-Ayat Kepemimpinan)** telah dapat diajukan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dari Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin.

Harapan kami dalam waktu dekat, mahasiswa yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji secara resmi dalam sidang munaqasyah yang telah ditetapkan.

Demikian untuk dapat dimaklumi, atas perhatian diucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, Februari,2023

Pembimbing II,

Pembimbing I,


Dr. Afrizal Nur, MIS
NIP. 198001082003101001


Muhammad Yasir, MA
NIP. 1978 0106 20090110006

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

UIN SUSKA RIAU
Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS DAN HAK CIPTA

© kartinisiregar, 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kartini Siregar
Tempat / tgl lahir : Sipirok Nauli/ 07 September 1999
NIM : 11830224695
Fakultas / Prodi : Ushuluddin / Ilmu al-Qur'an dan Tafsir
Judul Skripsi : **Menemukan Orientasi Fiqhi Dalam Kitab Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah Imam Al-Mawardi (Telaah Ayat-Ayat Kepemimpinan)**

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli karya tulis saya dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan.
4. Saya dengan ini menyerahkan karya tulis ini kepada Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau. Mulai dari sekarang dan seterusnya Hak Cipta atas karya tulis ini adalah milik Fakultas Ushuluddin, dan publikasi dalam bentuk apapun harus mendapat izin tertulis dari Fakultas Ushuluddin.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pekanbaru, Februari 2023

Yang membuat pernyataan,



Kartini Siregar
NIM. 11830224695

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalâmu'alaikum wa Rahmatullâhi wa Barakâtuh

Alhamdulillah wa Syukurillâh, segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi yang berjudul “Menemukan Orientasi Fiqhi Dalam Kitab Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah Imam Al-Maward (Telaah Ayat-Ayat Kepemimpinan)”.

Shalawat serta salam penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat serta pengikutnya hingga akhir zaman. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak akan selesai tanpa dorongan-dorongan langsung, baik moral, maupun material. Untuk penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak yang membantu dalam penyelesaian skripsi ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor UIN SUSKA RIAU, Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag beserta jajaran yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus ini.
2. Dekan Fakultas Ushuluddin Dr. H. Jamaluddin, M. Us, sekaligus pembimbing, Wakil Dekan I Dr. Rina Rehayati, M.Ag, Wakil Dekan Dr. Afrizal Nur, MIS, dan Wakil Dekan III Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc., M.Ag.
3. Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Agus Firdaus Chandra, Lc., MA dan Sekretaris Program Studi Afriadi Putra, S.Th.I, M. Hum yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam pengurusan yang berkaitan dengan studi penulis.
4. Dosen Fakultas Ushuluddin yang telah memberikan ilmunya semoga selalu dalam lindungan Allah SWT.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

5. Ustadz Edi Hermanto, S.Th. M.Pd.I selaku pembimbing akademis (PA) yang telah memberikan arahan dan memberikan kemudahan dalam setiap proses.
6. Pembimbing skripsi Ustadz Dr. Afrizal Nur, MIS dan Ustadz Muhammad Yasir, MA yang telah memberikan bimbingan, meluangkan waktu serta memberikan arahan kepada penulis.
7. Kepala perpustakaan UIN SUSKA RIAU beserta para pegawai yang telah memberikan pelayanan kepada penulis dalam proses peminjaman buku referensi dalam proses studi selama ini.
8. Kedua orangtua tercinta, Ayahanda Mudin Siregar dan Ibunda Risma Harahap yang telah berkorban dalam kesusahan zhahir dan bathin, yang telah membebaskan penulis dari jurang kebodohan serta sebagai alasan Allah meridhoi langkah penulis dalam menggapai cita-cita.
9. Abang dan adik tercinta Zul Bahri Siregar, S.Ag, Andri Anto Siregar dan Abdi Zali Siregar serta seluruh keluarga yang senantiasa memberikan dukungan kepada penulis untuk selalu semangat dalam menggapai mimpi-mimpi.
10. Teman terbaik dan terdekat: Heti Handayati Hasibuan, S.Ag, M.H, Mawaddatul Husna, S.Ag, dan Ichwatin Mahmuda, S.Ag yang senantiasa menemani penulis dalam suka maupun duka dan juga selalu memberikan motivasi serta semangat kepada penulis agar dapat cepat menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-teman angkatan IAT'18 dan terkhusus seluruh keluarga IAT'18-A yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas segala cerita yang telah dirajut selama 4 tahun ini.
12. Semua pihak yang penulis tidak sebutkan namanya satu persatu yang telah membantu penulis dan berkorban baik dalam rangka penyelesaian skripsi ini maupun selama menjalani pendidikan di Fakultas Ushuluddin UIN SUSKA RIAU.

Penulis menyadari akan keterbatasan kemampuan yang penulis miliki, sehingga penulis memerlukan kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga dengan adanya skripsi ini bisa menjadikan wadah pembelajaran bagi penulis, para mahasiswa dan para pembaca tentunya.

Pekanbaru, 06 Februari 2023

Penulis

Kartini Siregar

NIM. 11830224695

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS	
SURAT PERNYATAAN	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
ABSTRAK	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Penegasan Istilah.....	8
C. Identifikasi Masalah	8
D. Batasan Masalah.....	8
E. Rumusan Masalah	9
F. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
G. Sitematika Penulisan	10
BAB II KERANGKA TEORI.....	11
A. Landasan Teori.....	11
1. Corak-Corak Penafsiran Al-Qur'an	11
2. Corak Hukum dalam Penafsiran Al-Qur'an.....	19
3. Pengertian Kepemimpinan	23
4. Tugas-tugas pemimpin menurut al-Mawardi	26
5. Hak-hak pemimpin menurut al-Mawardi.....	26
B. Kitab Al-Ahkam Al- Sulthaniyyah	27
C. Biografi Imam Al-Mawardi	29
D. Tinjauan Pustaka	31
BAB III METODE PENELITIAN.....	34
A. Jenis Penelitian.....	34
B. Sumber Data.....	34
C. Teknik Pengumpulan Data.....	35

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	D. Teknik Analisis Data	36
BAB IV	PEMBAHASAN	37
	A. Penafsiran Al- Mawardi Terhadap Ayat-Ayat Kepemimpinan	37
	B. Implementasi Tafsir Corak Hukum Pada Kitab Al-Ahkam Al- Sulthaniyah Imam Al-Mawardi	61
BAB V	PENUTUP	64
	A. Kesimpulan.....	64
	B. Saran.....	65
	DAFTAR PUSTAKA	
	BIODATA PENULIS	

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Tranliterationstion*), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ﺍ	A	ﺙ	Th
ﺏ	B	ﺫ	Zh
ﺕ	T	ﻉ	'
ﺕﺱ	Ts	ﻍ	Gh
ﺝ	J	ﻑ	F
ﺡ	H	ﻕ	Q
ﺦ	Kh	ﻙ	K
ﺩ	D	ﻝ	L
ﺫﺱ	Dz	ﻡ	M
ﺭ	R	ﻥ	N
ﺯ	Z	ﻭ	W
ﺱ	S	ﻩ	H
ﺱﻱ	Sy	ﻩ	'
ﺶ	Sh	ﻱ	Y
ﺩﻝ	Dl		

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



C. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = \hat{A}	misalnya	قال	menjadi	qâla
Vokal (i) panjang = \hat{I}	misalnya	قيل	menjadi	qîla
Vokal (u) panjang = \hat{U}	misalnya	دون	menjadi	dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis:

Diftong (aw) = و	misalnya	قول	menjadi	qawlun
Diftong (ay) = ے	misalnya	خير	menjadi	khayrun

D. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “*t*” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-riṣalaṭ li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafaz *al-Jalâlah*

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz *jalâlah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

- Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
- Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
- Masyâ’ Allâh kâna wa mâ lam yasya’ lam yakun.

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “**MENEMUKAN TAFSIR BERORIENTASI HUKUM DALAM KITAB AL-AHKAM AL-SULTHANIYYAH KARYA IMAM AL-MAWARDI (KAJIAN TAFSIR TEMATIK)**”. Dalam arti kata seorang pemimpin tidak boleh menjalankan kepemimpinannya dengan mengikuti hawa nafsunya. Pemimpin harus memiliki syarat mutlak baik kelebihan menyangkut ilmu pengetahuan, perilaku dan sikap. Tujuannya adalah untuk memiliki jiwa pemimpin atau figur yang ideal dalam segala ucapan dengan komunikasi dan perilaku yang baik. Seorang pemimpin dalam kajian ayat QS. Al-Baqarah: 30, QS. An-Nisa: 58-59, QS. Al-Baqarah: 124, QS. An-Nisa: 83 dan QS. Ali-Imran: 159, ini untuk bersifat benar dan adil. Adil dalam arti kata dapat meletakkan sesuatu pada tempatnya. Sehingga bertujuan untuk mencapai keamanan dan kenyamanan, Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana penafsiran ayat-ayat tentang kepemimpinan dalam kitab Al- Ahkam Al- Sulthania, Bagaimana implementasi corak pada ayat kepemimpinan menurut Imam Al- Mawardi. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif analisis. Metode tafsir yang digunakan adalah metode tafsir maudhu’i dengan sumber data primer dan sekunder berasal dari sumber kepustakaan. Hasil dari peneliti ini adalah bahwa berdasarkan ayat-ayat tersebut kita dapat melihat seperti apa tugas-tugas dan hak-hak seorang pemimpin, ayat ini juga menjelaskan tentang ketaatan kepada Allah, Rasul, Ulil amri dan khalifah (pemimpin). Kepemimpinan dapat difahami dan dimaknai sebagai proses mempengaruhi orang lain untuk mau terlibat dan untuk membawa perubahan menuju masa depan yang diinginkan oleh masyarakat sekitar. Nilai yang dapat diambil adalah pemimpin harus jujur, adil dan berperilaku baik, toleransi, sebagai pedoman dan petunjuk bagi masyarakatnya.

Kata Kunci: Pemimpin, Corak, Al-Mawardi

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

This thesis is entitled "Finding Fiqhi Orientation in the Book of Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah Imam Al-Mawardi (A Study of Leadership Verses)". In the sense of the word a leader may not carry out his leadership by following his passions. Leaders must have absolute requirements both advantages regarding knowledge, behavior and attitudes. The goal is to have a leadership spirit or an ideal figure in all speech with good communication and behavior. A leader in the study of verses QS. Al-Baqarah: 30, QS. An-Nisa: 58-59, QS. Al-Baqarah: 124, QS, An-Nisa: 83 and QS. Ali-Imran: 159, this is to be true and fair. Fair in the sense of the word can put something in its place. So that it aims to achieve security and comfort, the formulation of the problem in this study is how to interpret the verses about leadership in the book Al-Ahkam Al-Sulthania, how to implement the style in the verses of leadership according to Imam Al-Mawardi. This study uses library research with a qualitative approach and descriptive analysis method. The interpretation method used is the maudhu'i interpretation method with primary and secondary data sources derived from literary sources. The result of this research is that based on these verses we can see what the duties and rights of a leader are like, this verse also explains about obedience to Allah, the Messenger, Ulil amri and the caliph (leader). Leadership can be understood and interpreted as a process of influencing others to want to be involved and to bring change towards the future desired by the surrounding community. The values that can be taken are that leaders must be honest, fair and have good behavior, tolerance, as guidelines and instructions for their people.

Keywords: Leader, Pattern, Al-Mawardi

Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

المخلص

هذه الرسالة بعنوان "إيجاد الموجه الفقهي في كتاب الأحكام السلطانية الإمام الماوردي (دراسة آيات القيادة)". بمعنى الكلمة لا يجوز للقائد تنفيذ قيادته باتباع اهتماماته. يجب أن يكون لدى القادة متطلبات مطلقة على حد سواء المزايا فيما يتعلق بالمعرفة والسلوك والمواقف. الهدف هو أن يكون لديك روح قيادية أو شخصية مثالية في كل الكلام مع تواصل وسلوك جيد. رائد في دراسة الآيات في سورة البقرة: 30 ، سورة النساء: 58-59 ، سورة البقرة: 124 ، سورة النساء: 83 ، سورة علي عمران: 159 ، هذا صحيح. ونزيهة. عادل بمعنى الكلمة يمكن أن يضع شيئاً في مكانه. بحيث تهدف إلى تحقيق الأمن والراحة ، فإن صياغة المشكلة في هذه الدراسة هي كيفية تفسير الآيات حول القيادة في كتاب الأحكام السلطانية ، وكيفية تطبيق الأسلوب في آيات القيادة عند الإمام آل سعود. -ماوردي. تستخدم هذه الدراسة البحث المكتبي بمنهج نوعي وطريقة تحليل وصفي. طريقة التفسير المستخدمة هي طريقة تفسير المودة مع مصادر البيانات الأولية والثانوية المستمدة من المصادر الأدبية. نتيجة هذا البحث أنه بناءً على هذه الآيات يمكننا أن نرى ما هي واجبات وحقوق القائد ، وهذه الآية توضح أيضاً طاعة الله والرسول وأهل العمري والخليفة. يمكن فهم القيادة وتفسيرها على أنها عملية للتأثير على الآخرين ليريدوا المشاركة وإحداث التغيير نحو المستقبل الذي يرغب فيه المجتمع المحيط. القيم التي يمكن أن تؤخذ هي أن القادة يجب أن يكونوا صادقين وعادلين وأن يتحلوا بسلوك جيد ، وتسامح ، كمبادئ توجيهية وتعليمات لشعبهم. الكلمات المفتاحية: القائد ، النموذج ، المواردي

الكلمات المفتاحية: القائد ، النموذج ، المواردي



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Imam Al-Mawardi adalah seorang ahli fiqh khususnya berkaitan dengan kepemimpinan dan termasuk salah seorang tokoh yang berpengaruh besar terhadap pemikiran politik Islam. Dalam kitabnya yang terkenal *al-Ahkam as-Sulthaniyah* ia banyak memberikan teori-teori politik yang sampai saat ini masih relevan dan dipakai oleh sebagian umat Islam dalam mengatur berbagai masalah yang berkaitan dengan politik dan ketatanegaraan.

Al-Ahkam as-Sulthaniyyah demikian terkenalnya dan seringkali dianggap sebagai penjabaran paling benar dari teori politik Islam khususnya dari kalangan Sunni. Dalam sejarah Islam kitab ini merupakan risalah pertama yang ditulis dalam bidang ilmu politik dan administrasi negara secara terperinci. Namun, jarang sekali dilakukan pengkajian yang mendalam tentang buku itu, kenapa buku itu ditulis, sumber yang digunakan dalam menulis buku itu, serta pengaruhnya terhadap masanya dan masa berikutnya, adalah hal yang jarang dilihat dan dipermasalahkan.¹

Melalui tulisan ini nantinya akan dijelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan al-Mawardi, baik tentang riwayat hidupnya, pengertian pemimpin, penafsiran ayat kepemimpinan pada masa kehidupannya dan yang terpenting adalah pengertian kepemimpinan dan penafsiran ayat-ayat kepemimpinan yang dikembangkannya.

Secara etimologi, kepemimpinan dalam artian *Khilafah* berasal dari kata *khalafa* yang mempunyai makna pimpin sedangkan *khalifa* berarti pemimpin.²

Defenisi tentang pemimpin memiliki banyak variasi dan banyak yang mencoba untuk mendefenisikan tentang konsep pemimpin ini. Pemimpin adalah orang yang memiliki segala kelebihan dari orang lain. Pemimpin dalam

¹Muhammad Azhar, *Filsafat Politik (Perbandingan Antara Islam dan Barat)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), Ed. 1, cet-2, hlm. 81.

²Hamka, *Tafsir Al-Azhar, Jil-7*, Singapura :Pustaka Nasional 1999, hlm, 5255

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pandangan kuno adalah mereka mereka yang dianggap paling pandai tentang berbagai hal yang ada hubungannya kepada kelompok dan pemimpin harus pandai melakukannya (pandai memburu, cakap, dan berani berperang)

Pengertian imamah (ke kepemimpinan) menurut al-Mawardi adalah sebagai pengganti peran kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia. “ yang dimaksud oleh al-Mawardi dengan imam adalah khalifah, raja, sulthan atau kepala negara. Dalam hal ini al-Mawardi juga memberikan agama kepada pejabat kepala Negara disamping baju politik. Dalam teorinya al-Mawardi tidak mendikotomikan antara pemimpin politik dan pemimpin agama.³

Kepemimpinan (leadership) adalah masalah relasi dan pengaruh antara pemimpin dan yang dipimpin. Kepemimpinan tersebut muncul dan berkembang sebagai hasil dari interaksi otomatis diantara pemimpin dan individu-individu yang dipimpin (ada relasi inter-personal). Kepemimpinan ini bisa berfungsi atas dasar kekuasaan kepemimpinan untuk mengajak, mempengaruhi dan menggerakkan orang lain guna melakukan sesuatu demi pencapaian satu tujuan tertentu. Dengan demikian, pemimpin tersebut ada apa bila terdapat satu kelompok atau satu organisasi.⁴

Pemimpin adalah penentu bagi kesejahteraan rakyat. Ia juga menepati posisi tertinggi dalam tatanan negara. Dalam kehidupan, pemimpin ibarat kepala dari seluruh anggota tubuh. Ia memiliki peran yang strategis dalam pengaturan pola dan gerakan. Kecakapannya dalam memimpin akan menggerakkan ummatnya kepada tujuan yang ingin dicapai, yaitu kejayaan dan kesejahteraan umat dengan iringan ridho Allah SWT. Seperti dalam Q.S.al-Baqarah ayat 207.

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ

“Dan diantara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena keridhaan Allah; dan Allah maha penyantun kepada hamba-hamba-Nya.”

³ Imam al-Mawardi, *Al- Ahkam al-Sulthaniyyah, Sistim Kepemimpinan Khilafah islam*, (Jakarta: Qisthi Press, 2014, hlm.9.

⁴ Kartini Karton, *pemimpin dan kepemimpinan* :Apakah Kepemimpinan Abnormal itu (Jakarta : PT, Raja Grafindo Persada, 1998).hlm, 5.



Islam mengajarkan bahwa seorang pemimpin menempati posisi yang sangat penting terhadap perjalanan umatnya. Apabila sebuah jama'ah memiliki pemimpin yang prima, serta punya keahlian dalam membangkitkan daya juang, maka dapat dipastikan perjalanan umatnya akan mencapai titik keberhasilan. Sebaliknya, jika suatu jama'ah dipimpin oleh yang memiliki banyak kelemahan, serta lebih mengutamakan hawa nafsu dalam mengambil keputusan, maka dapat dipastikan, umat tersebut akan mengalami kemunduran, dan bahkan mengalami kehancuran. Hal tersebut dijelaskan dalam pada Q.S. Al-Isra ayat 16

وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا

“Dan jika hendak membinasakan Negeri, maka kami perintahkan kepada orang yang hidup mewah di negeri itu (agar menaati Allah), tetapi bila mereka melakukan kedurhakaan di dalam (negeri) itu, maka sepantasnya berlakulah terhadapnya perkataan (hukuman kami), kemudian kami binasakan sama sekali (negeri itu).”

Pemimpin adalah dasar dari terselenggaranya denag baik ajaran-ajaran agama dan pangkal bagi terwujudnya tujuan umat, sehingga kehidupan masyarakat menjadi aman, dan sejahtera. Dan dari kepemimpinan itu dibuat departemen-departemen dan pemerintahan daerah yang mengurus bidang-bidang dan nilai tersendiri secara khusus, dengan berpedoman pada tuntunan hukum dan ajaran agama., sehingga departemen dan pemerintahan daerah itu mempunyai keseragaman yang sulit di bawah pimpinan kepala Negara.⁵ Sebagaimana terdapat dalam surat An-Nisa ayat 58-59; Berdasarkan ijma' ulama bahwa mengangkat seseorang yang memiliki kredibilitas dalam menjalankan tugas *imamah*⁶(kepemimpinan) di kalangan umum ini adalah

⁵ Abdul Hayyie al-Kattani, Kamaluddin Nurdin, *Hukum Tata Negaradan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, Terj. Al- Ahkam al- Sulthaniyah,(Jakarta ; Gema Insani, 200), Ed, I, Cet,I, hlm, 14.

⁶ Fazrul Rahman, *Cita-Citan Islam*, Terj. Sufyanto dan ImamMuasbikin dan *Islam's Movement Goal*. (Yogyakarta:Puataka Pelajar, 2000), hlm, 144.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wajib meskipun imam Al-Ahsam⁷ nama lengkapnya ialah: Abdurrahman bin Kaisan, Abu Bakar al- Asham (.225). Ia adalah seorang ahli fiqih dari kalangan mu'tazilah, juga seorang mufassir yang dikenal wara'. Ia memiliki sebuah karya tafsir dan beberapa tulisan di bidang ushul. Ia berada di pihak mu'awiyahdi dalam menentang kepemimpinan Ali bin Abi Thalib ra lihat: Al-A'lam III/323. Dan dalam manuskrib kedua dan ketiga tertulis: ' anhu (darinya).

Dan juga tertulis hamzah, (kebiadaban).dan dijelaskan mengenai status kewajiban apakah berdasarkan syariat atau akal.andaikan tidak ada imam (khalifah), tentu hidup mereka diliputi tindakan anarkis. dan amoral yang tidak bermartabat. Salah seorang sastrawan jahiliyah, Afwah Al-Audi. Nama lengkapnya adalah;Shila' bin 'Amr bin Malik, dari suku bani Aud. Ia adalah seorang penyair Yaman pada masa jahiliyah. Ia di beri julukan al- Afwah (si mulut), karena memiliki dua bibir yang amat tebal dengan gigi yang tampak. Ia termasuk ahli hikmah dan ahli syair yang sangat terkemuka di masanya. Ia meninggal dunia sekitar tahun 50 SM lihat; Al- A'lam III/206⁸. Dalam manuskrib ketiga tertulis ;Wa qad qalad yaitu sungguh telah berkata. Saqathafardhuha 'ala al- kaffah (maka gugurlah kewajibannya atas seluruh kaum muslimin). Namun jika tidak ada seorang pun yang diangkat menjadi *imamah* (khalifah) bagi yang lain sebab status wajibnya adalah fardu kifaya.

Berdasarkan ayat al-Qur'an inilah manusia dapat mengambil pelajaran sebagai petunjuk dalam kehidupannya. Termasuk di dalamnya petunjuk tentang dasar hal-hal yang berkaitan dengan prinsip kepemimpinan dan kehidupan sosial seperti firman Allah Swt dalam QS. An-Nisa ayat 58. Dalam Tafsir Departemen Agama,⁹ ayat tersebut berada dalam sub judul "kejujuran dan keadilan serta ketaatan kepada Allah, Rasul dan *Ulil Amri*". Ayat ini menyangkut tentang pemerintah,

⁷ Imam al-Mawardi, Al-Ahkan Sulthaniyah,Sistem Pemerintahan Khilafah Islam, Bab I, Jakarta: (Qisthi Press, 2014), Hlm.9

⁸ Khalifurrahaman Fath dan Fathurrahman, hlm, 7.

⁹ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), hlm. 195-197.



Maka dari ayat tersebut dapat diambil 4 kesimpulan ; pertama, Allah memerintahkan untuk menunaikan berbagaimacam amanahyang diamanahkan kepada siapa pun. Kedua, apabila diamanahkan dengan kekuasaan, maka laksanakan amanah kekuasaan itu dengan penuh keadilan. Ketiga, perintah dan nasehat ini merupakan perintah yang paling indah untuk dijadikan pedoman. Keempat, sesungguhnya Allah mendengar perkataan serta melihat gerak-gerik kita dalam perilaku kita, termasuk ketika dalam berkuasa atau memerintah. Kemudian ayat ke-59,;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ءَالِ آخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Adapun kesimpulan dari ayat ke-59 ini, yakni; Pertama, perintah untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Kedua, taat kepada Ulil Amri, selama pimpinan itu tidak memerintahkan maksiat. Ketiga, apabila terjadi perselisihan, keputusannya dikembalikan kepada al-Quran dan Sunnah. Keempat, mengembalikan segala perselisihan kepadaal-Quran dan Sunnah suatu penyelesaian yang baik.

Seorang pemimpin harus mapu bekerja keras dan perhatiannya di tunjukkan kepada rakyat dan negaranya, dia harus orang yang benar-benar berwibawa dan dihormati rakyatnya, perlu dicatat bahwa kesetiaan dan kejujuran sangat diperlukan bagi pemegang jabatan kepala Negara. Penafsiran; Dalam surat an-Nisa telah disebut kata kepemimpinan sebanyak dua kali (2X) yaitu; وَأُولَى الْأَمْرِ،

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Istilah oleh ahli al-Qur'an, Nazwa Syamsu, diterjemahkan sebagai *functionaries*, orang yang mengemban tugas, atau menjalankan fungsi tertentu dalam suatu organisasi.¹⁰ kata a-m-r, dalam al-Quran disebut sebanyak 176 kali dengan berbagai arti menurut konteks ayatnya. Penafsiran diatas adalah, setelah Allah memerintahkan para hakim dan para pemimpin apabila mereka memutuskan keputusan diantara manusia agar memutuskan dengan haq, disini allah dengan memerintahkan manusia agar menaati mereka di samping menaati Allah dengan melaksanakan apa-apa yang diperintahkan dan menjauhi apa-apa laranganny, serta menaati Rasulullah Saw dengan melaksanakan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang , Ulil Amri adalah para imam (pemimpin), para sultan, para hakim dan setiap orang mempunyai kekuasaan secara syar'i, bukan yang mengikut thaghut. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman Allah;

أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ .

Artinya; “taatilah Allah dan Rasulnya dan ulil amri di antara kamu”maksud dari ayat ini diturunkan berkenaan dengan Abdullah bin Hudzafah bin Qais bin Adi ketika Nabi SAW mengirimkan sebuah pasukan. Kisah ini cukup dikenal. Abd bin Humaid, Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Atha’ mengenai ayat ini, ia mengatakan ‘menaati Allah dan Rasul adalah mengikuti Al-Kitab dan As-Sunnah.

وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ

“ahli fiqih dan ilmu.”Asbab al- Nuzzul, menurut al-Mawardi dari Kalabi dari Shalih dari Ibnu Abbas bahwa sebab nuzul QS. An-Nisa ayat 58 sebagai berikut; setelah kota mekkah jatuh ketangan kaum Muslimin dalam peristiwa Fathu Mekkah, Rasulullah SAW memanggil Utsman bin Thalhah untuk meminta kunci ka’bah, Abbas berdiri seraya berkata;”Wahai Rasulullah, demi Allah serahkanlah kunci Ka’bah itu kepadaku, supaya aku rangkap dengan jabatan yang selama inisebagain pemegang pengairan (siqayah)’. Mendengar kata-kata itu Utsman bin Thalhah menarik kembali tangannya,

¹⁰ Dawan Raharjo, Ensiklopedia Al-Qur'an ; *Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci* Cet. II,, hal, 349



tidak menyerahkan kunci tersebut kepada Rasulullah Saw, kemudian Rasul berkata;” ini dia amanat dari Allah”. Selanjutnya Rasulullah berdiri untuk membuka pintu ka’bah yang kemudian terus keluar melakukan thawaf di Bitullah. Sehubungan dengan itu turunlah malaikat Jibril dengan membawa perintah dari Allah SWT, agar kunci tersebut di kembalikan kepada Utsman bin Thalhah. Rasulullah pun segera melaksanakan perintah Allah Swt itu setelah malikat Jibril membacakan ayat ke 58 sebagai penguat dari perintah tersebut.¹¹

Dalam pandangan al-Mawardi, Negara adalah sebagai suatu kesatuan komunitas yang dipimpin oleh seorang khalifah yang memiliki otoritas penuh, baik yang didapat lewat proses suksesi maupun proses pemilihan. Hubungan antara pemimpin Negara (khalifah) dan warganya, dalam kaitan ini adalah, hubungan kontrak yang diikat dengan sebuah baiat. Baiat penguasa bisa dilakukan secara umum dihadapan seluruh rakyat maupun di lakukan didepan para majelis syura (wakil rakyat) yang juga di kenal sebagai lembaga pengangkat dan pembubar.¹²

Sedangkan dalam kanzah yurisprudensi Islam Klasik, Al- Mawardi merupakan salah satu tokoh penting dalam merumuskan teori dan konsep yang berkaitan dengan politik dan ketatanegaraan menurut Islam. Pada masterpiece-nya yang bertitel Al-Ahkam as-Sulthaniyyah, Al-Mawardi menyatakan bahwa kepemimpinan (imamah) dibentuk untuk tujuan menjaga agama dan mengatur persoalan dunia. Karena itulah, bagi Al-Mawardi membentuk sebuah pemerintahan merupakan sesuatu yang wajib fardu kifayah secara syara’dan tidak hanya secara rasional.¹³

¹¹ Imam Jalaluddin al-Mahalliy dan Imam Jalaluddin as-Suyuthi, Tafsir Jalalain berikut Asbabun Nuzul Ayat (Terjemah), (Bandung. Sinar Baru Algensindo,1995), h. 424.

¹² M. Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik....*, hal, 18-19

¹³ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, Edisi Pertama,(Beirut-Lebanon:Daar El-Fikri, 1960), hal 5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan penjelasan diatas, penyusun merasa tertarik melakukan penelitian berjudul **“MENEMUKAN TAFSIR BERORIENTASI HUKUM DALAM KITAB AL-AHKAM AL-SULTHANIYYAH KARYA IMAM AL-MAWARDI (KAJIAN TAFSIR TEMATIK)”**

B. Penegasan Istilah

Secara etimologi, kepemimpinan di artian *Khilafah* berasal dari kata *khalafa* yang mempunyai makna pimpin sedangkan *khalifa* berarti pemimpin.¹⁴ Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan, maka penulis membatasi permasalahan penelitian ini pada: pengertian ulil amri, khalifah / khilafah dan pengertian imama dalam kitab al-Ahkam al-Sulthaniyyah karya imam al-Mawardi.

C. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis mengidentifikasi beberapa masalah yang akan dijadikan bahan penelitian selanjutnya, yaitu.

1. Penafsiran ayat-ayat tentang kepemimpinan dalam kitab Al- Ahkam Al-Sulthania
2. Konsep implementasi corak hukum kepemimpinan menurut Imam Al-Mawardi.

D. Batasan Masalah

Setelah menjelaskan secara singkat pada latar belakang, agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna dan mendalam. Maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu di batasi. Dalam kitab al-ahkam al-sulthaniah ini terdapat banyak ayat yang menjelaskan tentang kepemimpinan dan pemerintahan yaitu: QS.An-Nisa,58-59, QS. Ali-Imron, 39 dan 159, QS.Al-Baqarah, 30 dan 124, QS.Thaha, 29-32, QS.An-Nahal, 125, QS. An-Anfal, 43, 65 dan 66, QS.Ash-Shaff, 9 dan QS. Al-Hujarat ,9. Oleh karena itu, penulis membahas tentang menemukan tafsir berorientasi

¹⁴ Hamka, *Tafsir Al-Azhar, Jil-7*, Singapura :Pustaka Nasional 1999, hlm, 5255



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum dalam kitab al-ahkam al-sulthaniyyah karya imam al-mawardi (kajian tafsir tematik), penulis juga membatasi pada empat ayat saja: yaitu, QS.An-Nisa:58-59, QS. Al-Baqarah: 30 dan 124, QS. An-Nisa:83, QS. Ali-Imran:159. Yang mana dalam ayat ini menjelaskan tentang pemerintah dan kepemimpinan dengan mengutamakan agama, politik dan Negara, pemimpin dan rakyat yang adil dan bermartabat. Kemudian penulis juga membatasi kitab Tafsir yang menjadi rujukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan Kitab Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah karya imam Al-Mawardi.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan pokok masalah yang menjadi bahan kajian dalam penelitian ini, pokok masalah tersebut antara lain:

1. Bagaimana penafsiran ayat-ayat kepemimpinan dalam kitab Al- Ahkam Al-Sulthania?.
2. Bagaimana implementasi corak hukum kepemimpinan menurut Imam Al-Mawardi?

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang terdapat pada rumusan masalah diatas, sebagai berikut.

- a. Untuk mengetahui bagaimana penafsiran ayat-ayat tentang kepemimpinan dalam kitab Al-Ahkam Al-Sulthaniah.
- b. Untuk mengetahui implementasi corak hukum kepemimpinan menurut Imam al-Mawardi.

2. Manfaat Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan sebagai sarana penerapan ilmu yang bersifat teori yang selama ini sudah dipelajari serta diharapkan dapat memperkaya kajian tafsir.



- b. Agar dapat memberikan gambaran dan mengetahui system kepemimpinan dengan baik dan benar menurut islam
- c. Penelitian ini sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Agama.

G. Sitematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran penulisan dan pembahasan, skripsi ini dibagi menjadi lima bab yang terdiri dari bagian-bagian yang di gambarkan secara ringkas, antara lain sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Bab ini mencakup Latar Belakang penelitian, kemudin dilanjutkan dengan Penegasan Istilah, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, serta Sitematika Penulisan.

BAB II Kerangka Teori. Landasan teori terdiri dari bahasa umum yang berisi (penelitian yang relavan) serta biografi Imam Al-Mawardi, Penjelasan Kitab al-Ahkam al-Sulthaniyyah. Serta Tinjauan Pustaka terdiri dari penelitian sebelumnya pernah mengkaji masalah yang berkaitan dengan penelitian ini.

BAB III Metode Penelitian. Berisikan jenis penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, serta Sitematika Penulisan.

BAB IV Hasil Penelitian. Berisikan Ayat-Ayat al-Quran dan penafsirannya, yang berkaitan dengan kepemimpinan berdasarkan metode dan pendekatan yang telah dijelaskan sebelumnya.

BAB V Penutup. Kajian ini akan ditutup dengan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II KERANGKA TEORETIS

A. Landasan Teori

1. Corak-Corak Penafsiran Al-Qur'an

Tafsir al-quran memiliki beberapa corak diantaranya adalah corak tafsir *fighi*, *filsafi*, *ilmi*, *akhlaqi*, *I'tiqadi* dan *sufi*. Penulis akan membahas satu persatu.

a. Corak Tafsir *Fiqhi*

Tafsir *fiqhi* adalah corak tafsir yang cenderung mencari hukum-hukum *fiqhi* dalam ayat-ayat al-quran. Corak ini memiliki kekhususan dalam mencari ayat-ayat yang tersurat ataupun tersirat yang mengandung hukum-hukum *fiqhi*.

Kemunculan corak tafsir adalah munculnya permasalahan yang berkenaan dengan hukum-hukum *fiqhi*, sementara Nabi Muhammad saw sudah meninggal dunia dan hukum yang dihasilkan *ijma'* ulama sangat terbatas, maka mau tidak mau para ulama yang mampu dari segi keilmuan dan ketakwaan melakukan *ijtihad* dalam mencari hukum-hukum dari berbagai persoalan yang ada.

Dari ini muncullah beberapa imam mazhab seperti Abu Hanifah, Imam Malik, al-Shafi'I dan Imam Ahmad bin Hambal, yang diikuti oleh para pengikutnya yang mempunyai konsentrasi dalam bidang tafsir, sehingga berdampak pada penafsirannya yang memiliki kecenderungan pada pencarian hukum-hukum *fiqhi* dalam ayat-ayat al-Quran.

Di antara karya mufassir yang memiliki kecenderungan tafsir *fiqhi* adalah:

- Ahkam al-Quran karya al-Jassas yang memiliki corak *fiqhi* madzhab Hanafi
- Tafsir al-Kabir atau Mafatih al-Ghaib karya Fakhrudin al-Razi yang memiliki corak *fiqhi* madzhab Shafi'i



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Al-Jami'li Ahkam al-Quran karya Abu Abdullah al-Qurtubi yang memiliki corak *fiqhi* madzhab Maliki

Jikalau kita membahas karangan tafsir yang bercorak fiqih, maka kita tidak ada menemukan tafsir yang bercorak fiqih pada masa tabi'in . adapun setelah masa tabi'in, banyak para ulama yang mengarang tafsir sesuai sesuai dengan mazhabnya.

Diantara kitab tafsir yang bercorak fiqih tersebut adalah sebagai berikut:¹⁵

a. Dari kalangan Hanafiyyah:

1. Abu Bakar al-'Arabiy atau yang dikenal dengan alJashas, wafat pada tahun 370 H, telah menyusun sebuah kitab tafsir yang berjudul Ahkamul Qur'an. Kitab ini telah dicetak dalam tiga jilid besar. Dan telah tersebar dikalangan para pencari ilmu.
2. Ahmad bin Abi Sai yang dikenal dengan nama alMalajiyyun. Ulama pada abad ke-11 H, telah mengarang sebuah kitab tafsir yang berjudul tafsir al-Ahmadiyyah fi Bayanil Ayati Syar'iyah. Kitab ini dicetak di India dalam bentuk jilid yang besar. Dan diantara nuskahnya ada ditemukan dia diperpustakaan al-Azhar. Dan naskah yang lain ada ditemukan perpustakaan Universitas Mashriyah (Universitas Kairo).

b. Dari kalangan Syafi'iyah:

1. Abul Hasan at-Thabary wafat pada tahun 405 H mengarang sebuah kitab tafsir yang bercorak fiqih judulnya Ahkamul Qur'an. Kitab ini dicetak dalam suatu Miqdad al-Saiwari yang memiliki corak *fiqhi* madzhab Imamiyah. jilid yang besar. Ditemukan diperpustakaan Darul Kutub Mashriyyah dan perpustakaan al-Azhariyyah.
2. Syihabuddin Abul Abbas Ahmad bin Yusuf bin Muhammad al-Halaby atau yang dikenal dengan as-Samin wafat pada tahun 756 H

¹⁵ Abd al-Hayy al-Farmawi, *Metode Tafsir Maughu'iy*, (Jakarta : Raja Grafindo, 1996), hlm.19



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengarang kitab tafsir yang berjudul al-Qaulul Wajiz fi Ahkamil Kitabil Aziz. Juz yang pertama dari kitab ini ditemukan perpustakaan al-Azhar.

3. Ali bin Adullah asy-Syankifyi, termasuk ulama yang hidup pada abad ke-9 H mengarang kitab tafsir yang berjudul Ahkamul Kitab Mubin. Naskahnya ada ditemukan di maktabah Azhariyyah. Tulisannya masih tulisan pengarang (makhtutat). Dijilid dalam bentuk ukuran yang sederhana.
 4. Jalaluddin asy-Suyuthi wafat pada tahun 911 H telah mengarang kitab tafsir yang berjudul al-Iklil fi Istinbat Tanzil. Kitab ini ada ditemukan di perpustakaan azhariyyah. Tulisannya masih tulisan pengarang (makhtutat) dijilid dalam bentuk ukuran sederhana.
- c. Dari kalangan Malikiyyah
1. Abu Bakar l-'Arabiyy yang wafat pada tahun 543 H telah mengarang sebuah kitab tafsir al- Qur'an yang berjudul Ahkamul Qur'an. Kitab ini dicetak dalam dua buah jilid yang besar dan telah tersebar dikalangan para pencari ilmu.
 2. Abu Abdullah al-Qurthubiy, wafat pada tahun 671 H, mengarang kitab tafsir yang berjudul al-Jami' Li Ahkamil Qur'an. Bentuk makhtutat dicetak oleh Darul Kutub Nashariyyah.
- d. Dari kalangan Zaidiyyah
1. Husain bin Ahmad an-Najriyy, ulama pada abad ke-12 H mengarang kitab tafsir yang berjudul Syarhul Khamsu Miah Til Ayat. Kitab tafsir tidak sampai ke tangan kita pada saat sekarang ini.
 2. Syamsudi bin Yusuf bin Ahmad, ulama abad ke-9 H, telah mengarang kitab tafsir yang berjudul Tsamatul Yani'ah Wal Ahkam al-Qadihah al-Qathi'ah. Dan nuskahnya ada ditemukan Darul Kutub Mashriyyah. Berbentuk makhtutat dalam tiga jilid. Kitab ini juga ditemukan di maktabah al- Azhariyyah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Muhammad bin Husain al-Qasim. Ulama abad ke-11H, mengarang sebuah kitab tafsir yang berjudul Muntahal Muram Syarah Ayatul Ahkam.¹⁶
- e. Dari kalangan Imamiyyah Itsna Asy'ariyyah
 - Miqda as-Siwariy, ulama abad ke- 8 yang telah mengarang sebuah kitab tafsir yang berjudul Kanzul Furqan fi Fiqhil Qur'an. Nuskahnya ada di Darul Kutub Mashriyyah. Dicitak dalam ukuran jilid yang kecil. Dicatatkan pinggirnya ada tafsir karangan al-Hasan al- 'Askariy.
 - Kasyfuf Dzunun

b. Corak Tafsir *Ilmi*

Tafsir *ilmi* adalah ilmu untuk memahami, menjelaskan makna, dan mengkaji hukum-hukum serta hukmah hukum tersebut dalam kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw.¹⁷ sedangkan 'ilmi berasal dari ilmu singular dari ulum yang artinya pengetahuan.¹⁸

Tafsir *ilmi* adalah menafsirkan ayat-ayat al-Quran berdasarkan pendekatan ilmiah atau menggali al-quran berdasarkan teori -teori ilmu pengetahuan. Sedangkan yang dimaksud tafsir *ilmi* menurut al-Dhahabi adalah tafsir yang menghimpun idiom-idiom ilmiah yang ada dalam ungkapan bahasa al-quran dan mengungkap berbagai ilmu dan beberapa pendapat filsafat dari ungkapan-ungkapan tersebut.¹⁹ Alasan melahirkan penafsiran ilmiah adalah karena suruan al-quran pada dasarnya adalah seruan ilmiah , yang mengajak umat manusia untuk merenungkan fenomena alam semesta , sehingga tidak heran jika banyak menemukan ayat-ayat al-quran ditutup dengan ungkapan- ungkapan : afala ta'qilun

¹⁶ Ibid. hlm.19

¹⁷ Muhammad bin Abdullah al-Zarkashi, *al-Burhan fi ulum al-Quran* , Vol.I,(Bairut:Dar al-Makrifah,1391 H),hlm.13.

¹⁸ Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir , kamus arab Indonesia*, (Surabaya: pustakaProgresif, Cet. Ke-14,1997), hlm. 966.

¹⁹ Muhammad Husein al-Dhahabi, *al-Tafsir wa al-Mufassirun* , Vol.2, (Kairo: Dar al-Hadith, 2005), hlm. 417.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Apakah kalian tidak berpikir “ atau ayat: *afala tatafakkarun* “apakah kalian tidak memikirkannya” dan sebagainya.

Dalam kitab tafsir al-quran al-Azim, al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan: Allah akan tunjukkan bukti-bukti serta dalil-dalil di alam ini yang menunjukkan bahwa al-quran ini benar-benar datang dari Allah , ia turunkan kepada Nabi Muhammad saw. Bukti-bukti tersebut berasal dari diri manusia berupa alam semesta, penaklukan-penaklukan islam atas berbagai wilayah dan beberapa agama atau bisa juga berarti kemukjizatan manusia itu sendiri, dari apa ia terbuat, bagaimana struktur tubuhnya, bagaimana bisa berbentuk semenakjubkan ini dan bagaimana bisa berbeda anatara satu sama lainnya, dari segi akhlak , ada yang baik da nada yang tidak baik.²⁰

Kitab-Kitab Tafsir Ilmi

- al-Jawahir fi Tafsir al- Qur’anal- Qur’an al-Karim karya Tantawi Jauhari
- Mafatih al-Ghaib karya al-Razi.
- Khalq al-Insan Bayna ath-Tibb waal- Qur’an, karya Muhammad Ali Bar.
- Tafsir al-‘Ilmiy lil Ayatil Qur’aniyyah fil Qur’an. Cetakan Darul Ma’rifah Mesir

c. Corak Tafsir *Falsafi*

Pada masa keemasan Islam banyak buku-buku *filsafat* Yunani yang yang diterjemahkan kedalam bahasa Arab, sehingga membuat cendikiawan muslim banyak berkutat dalam disiplin ilmu ini. Dampaknya adalah berbagai sendi keilmuan islam dimasuki *filasafat*, tidak terkecuali ilmu tafsir.

²⁰ Abu al-Fida Ismail bin Umar bin Kathir, Tafsir al-Quran al-Azim, (Makkah: Dar Tayyibah, Cet.Ke-2,1999), hlm. 482.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara defenisi, tafsir falasafi adalah uapaya penafsiran al-quran yang dikaitkan dengan persoalan-persoalan *filsafat*,²¹ atau bisa juga diartikan sebagai penafsiran ayat-ayat al-quran dengan menggunakan teori-teori *filsafat*.

Sedangkan menurut al-Dhahabi, tafsir *falsafi* adalah menafsirkan ayat-ayat al-quran berdasarkan pemikiran atau pandangan *falsafi*, seperti tafsur bi al-ra'yi. Dalam hal ini ayat al-quran lebih berfungsi sebagai justifikasi pemikiran yang ditulis, bukan pemikiran yang menjustifikasi ayat al-quran.²² Kaitannya dengan tafsir yang bercorak tafsir *falasafi* ini ulama terbagi menjadi dua:

Pertama, mereka yang menolak ilmu-ilmu yang bersumber dari buku-buku karangan para ahli *filsafat*, mereka menolaknya karena menganggap bahwa antara *filsafat* dan agama adalah dua bidang ilmu yang saling bertentangan, sehingga tidsk mungkin disatukan.

Kedua, mereka yang mengagumi *filsafat*, mereka menekuni dan menerima *filsafat* selama tidak bertentangan dengan norma-norma islam, mereka berusaha memadukan antara *filsafat* dan agama serta menghilangkan pertentangan yang terjadi antara keduanya.²³

Diantara kelompok kedua cara memadukan antara norma-norma islam dengan *filsafat* adalah dengan cara menakwilkan teks-teks keagamaan disesuaikan dengan teori-teori *filsafat*.

Contoh lain dari tafsir falsafi ini adalah penafsiran *ikhwan al-Safa* mengenai sorga dan neraka, mereka mengatakan, sorga adalah alam *aflak* (planet), dan neraka adalah alam yang berada di bawah bulan, yaitu alam dunia. Mereka juga membahas tentang kesucian jiwa dan kerinduannya pada alam *aflak* (planet), mereka mengatakan bahwa jasad yang berat dan tebal ini tidak mungkin naik ke sana, jika jiwa meninggalkan sorga dan tidak ada sesuatupun yang menghalanginya dari perbuatan buruk, atau

²¹ Quraish Shihab dkk, Sejarah dan Ulum al-Quran ,(Jakarta: Pustaka Firdaus,1999),hlm.182.

²² Al-Dhahabi , al-Tafsir wa al-Mufassirin, (Kairo: Dar al-Hadith, 2005), hlm.366.

²³ Rosihan Anwar,Ilmu Tafsir. (Bandung: Pustaka Setia,2008), hal 169.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendapat tidak baik, atau kebodohan yang menumpuk atau akhlak tercela, maka akan berada di alam falak lebih cepat dari kedipan mata tanpa waktu, karena keberadaannya tergantung pada keinginan dan kecintaannya sebagaimana orang yang rindu ingin bertemu dengan yang dirindunya, jika rindunya adalah alam jagat raya ini dengan jasadnya, dan yang dirindunya adalah kenikmatan ragawi dan yang diinginkannya adalah perhiasan ragawi, maka akan tetap di sini dan tidak akan naik ke alam ahlak, tidak akan dibukakan baginya pintu sorga dan tidak akan masuk sorga bersama malaikat. Sementara karya-karya para ulama dalam bidang tafsir *falsafi* ini diantaranya adalah *Rasail ikhwan al-Safa*, *Fusus al-Hikam* dan *Rasa'il Ibnu Sina*.

d. Corak Tafsir *Tarbawi*

Tafsir al-quran ada yang bercorak *tarbawi*, kata *tarbawi* bermakna sesuatu yang bersifat pendidikan²⁴, dari arti ini, tafsir *tarbawi* ber arti tafsir yang digunakan sebagai alat untuk mengeksplor ajaran-ajaran islam dalam kaitannya untuk mengembangkan dan mencapai tujuan pendidikan.

Definisi dari tafsir *tarbawi* sendiri adalah tafsir yang menekankan kepada tema-tema serta keperluan *tarbiyah* (pendidikan islam), sehingga fokus pada pembahasan tafsir yang bercorak seperti ini adalah system pengajaran yang ada dalam al-quran, seperti bagaimana al-quran mengajarkan umat islam untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, selama orang tuanya tersebut tidak, mengajak pada kesyirikan.

e. Corak Tafsir *I'tiqadi*

Diantara corak tafsir ada pula yang bercorak *I'tiqadi*, kata *I'tiqadi* diambil dari kata *I'tiqad* yang artinya keyakinan, kepercayaan atau dogma. dari ini kita dapat mengetahui bahwa tafsir yang bercorak *I'tiqad* adalah tafsir yang membahas pada masalah akidah .

²⁴ Atabik Ali, *Kamus Kontemporer Arab -Indonesia*, (Yogyakarta:Multi Karya Grafika, t.th.), hlm.454.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut al-Dhahabi, tafsir yang bercorak seperti ini memerlukan pemahaman yang dalam atau istimewa dalam penyandaran terhadap akal lebih besar daripada penyandaran terhadap teks, karena (tafsir I'tiqadi yang bi al-rayi al-madhumi) untuk mempermudah mufassirin mengiringi ibarah sesuai dengan keinginan dan membelokkan pandangan yang berseberangan dengan pendapatnya.²⁵

f. Corak Tafsir Adabi Ijtimai

Pada masa kini, muncul corak penafsiran baru, yaitu tafsir *adabi ijtima'i* yang pembahasannya fokus pada ungkapan-ungkapan al-quran secara teliti, serta menjelaskan makna-makna yang dimaksud dalam al-quran tersebut dengan gaya bahasa yang indah dan menarik, kemudian berusaha menghubungkan nas-nas al-quran yang telah dikaji dengan kenyataan sosial dan sistem budaya yang ada.²⁶

g. Corak Tafsir Sufi

Sebelum mengenal tafsir *sufi*, terlebih dahulu kita bahas tentang *sufi*, menurut Ibnu Khaldun, kata tasawuf memiliki beberapa pengertian, ialah *mustaq* dari kata *suf* karena para sufi memakai pakaian yang berbeda dengan masyarakat umum yang memakai pakaian mewah, mereka menggunakan kain *suf* (tenunan dari bulu domba atau kain wol). Sebagai praktek gaya hidup sederhana dan kezuhudan. Ada pula yang mengatakan, kata *sufi* diambil dari kata *safa'*, yang berarti suci, hal ini dikarenakan kesucian hati para sufi, dan kesucian kondisi lahir dan batin mereka dari menentang Allah. Ada juga yang mengambil dari kata *suffah* yang menisbatkan para sahabat-sahabat Nabi dari golongan yang tidak mampu kemudian mereka dikenal dengan ahli *suffah*. Pendapat yang lain menyebutkan bahwa kata ini bukan *mustaq* tapi merupakan *laqab* (sebutan) bagi mereka.²⁷

²⁵ Al-Dhahabi, Al- Tafsir wa al-Mufasssirun, (Kairo: Dar al-Hadith,2005), hlm.316.

²⁶ Al-Dhahabi, *al Tafsir wa al-Mufasssirun*,(Kairo: Dar al-Hadith,2005), hlm.478.

²⁷ Ibnu Khaldun, Muqaddimah Ibnu Khaldun ,(Kairo:Maktabah at-Taufiqiyah,t.th.), hlm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tafsir *sufi* dibagi menjadi dua yaitu, *tafsir sufi nazari* dan tafsir *sufi ishari*. Tafsir *sufi azhari* adalah tafsir *sufi* yang berlandaskan pada teori-teori dan ilmu-ilmu *filsafat*²⁸. Sedangkan tafsir *sufi ishari* adalah menafsirkan ayat-ayat al-quran tidak sama dengan makna lahir dari ayat-ayat tersebut, karena disesuaikan dengan isyarat-isyarat tersembunyi yang nampak pada pelaku ritual sufistik, dan bisa jadi penafsiran mereka sesuai dengan makna lahir sebagaimana yang dimaksud dalam tiap-tiap ayat tersebut.²⁹

2. Corak Hukum Dalam Penafsiran Al-Quran

Dalam pembahasan ini mengacu pada corak hukum *fiqhi* yang mana peneliti disini membahas tentang peraturan serta hukum-hukum dalam kepemimpinan.

a. Corak *fiqhi*

Pengertian Tafsir *Fiqhi* berasal dari kata **فقه** secara bahasa, fikih berarti paham, dalam pengertian pemahaman yang mendalam yang menghendaki pengerahan potensi akal. Para ulama usul *fiqh* mendefinisikan *fiqih* sebagai cara mengetahui hukum-hukum Islam (syara') yang bersifat amali (amalan) melalui dalilnya terperinci. Sedangkan ulama-ulama *fiqih* mendefinisikan sekumpulan hukum amaliyah (yang sifatnya diamalkan) yang disyari'atkan dalam Islam. Pengertian *fiqih* secara bahasa yang berarti paham, antara lain dapat dilihat dalam surat Hud ayat: 91

قَالُوا يَشْعَيْبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرْنَكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا
رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بَعِزٌّ

“Mereka berkata: "Hai Syu'aib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang kamu katakan itu dan Sesungguhnya kami benar-benar melihat kamu seorang yang lemah di antara Kami; kalau tidaklah Karena

²⁸ Al-D hahabi, *al Tafsir wa al-Mufasssirun*,(Kairo: Dar al-Hadith,2005), hlm. 297.

²⁹ Al-Dhahabi, *al Tafsir wa al-Mufasssirun*,(Kairo: Dar al-Hadith,2005), hlm.304



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keluargamu tentulah kami Telah merajam kamu, sedang kamupun bukanlah seorang yang berwibawa di sisi kami.”

Dari defenisi ulama *ushul fiqih* terlihat bahwa *fiqih* itu sendiri melakukan Ijtihat karena hukum-hukumnya tersebut diistinbatkan dari dalil-dalilnya yang terperinci dan khusus, baik melalui nash maupun melalui dalalah (indikasi) nash. Semua itu tidak dapat dilakukan kecuali melalui Ijtihat. Sedangkan defenisi dari para ulama *fiqih* terlihat bahwa *fiqih* merupakan syara' itu sendiri. Baik hukum itu qath'i (jelas, pasti) atau zhanni (masih bersifat dugaan, belum pasti), dan memelihara hukum furu' (hukum kewajiban agama yang tidak pokok) itu sendiri secara keseluruhan atau sebahagian.³⁰

Dengan demikian, pada defenisi pertama terlihat bahwa seorang *faqih* (ahli fiqih) bersifat aktif dalam memperoleh hukumhukum itu sendiri, sedangkan dalam defenisi kedua seorang *faqih* hanya memelihara atau menghafal hukum-hukum dari peristiwa yang ada.³¹

Sedangkan yang dimaksud dengan tafsir *Fiqhi* adalah sebagai berikut:Kadar M Yusuf menyebutkan bahwa, Tafsir fiqhi yaitu penafsiran al- Qur'an yang bercorak *fiqih*. Diantara isi kandungan al- Qur'an adalah penjelasan mengenai hukum, baik ibadah maupun mu'amalah. Ketentuan-ketentuan hukum tersebut mesti dita'ati oleh manusia.

Dalam penafsiran al- Qur'an ada diantara para mufassir yang lebih tertarik dengan ayat-ayat hukum tersebut sehingga ayat-ayat hukum mendapat perhatian dan komentar yang lebih banyak dari ayat lainnya. Bahkan diantara mereka ada yang menulis tafsir khusus ayat-ayat hukum mendapat perhatian dan komentar dari ayat lainnya. Bahkan diantara mereka ada yang menulis tafsir khusus ayat-ayat hukum, seperti Muhammad Ali Ash- Shabuni dengan karyanya Rawai'ul Bayan: tafsir

³⁰ Dewan Redaksi, Ensiklopedi Islam (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994) jld. 2, hlm. 8

³¹ Ibid ,,hlm.8



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayat al-Ahkam Min al- Qur'an dan al-Jasash dengan karyanya Ahkam al- Qur'an.

Tafsir *fiqh* ini selain banyak berbincang mengenai persoalan hukum, ia juga kadang-kadang diwarnai ta'ashub (fanatik) penulisannya terhadap mazhab yang dianut sehingga coraknya tidak hanya fiqh tetapi juga mazhabi. Hal itu antara lain seperti yang terlihat dalam buku tafsir ahkam al- Qur'an karya Ibnul 'Araby. Buku tafsir ini menggambarkan pembelaan penulisannya terhadap mazhab Maliki yang dianutnya. Sebagai contoh hal itu dapat dilihat dalam perbincangan mengenai masalah, apakah bismillah sebagian surat al-Fatihah atau bukan dan hukum membacanya dalam shalat. Dengan demikian, buku-buku tafsir ini dapat pula dikategorikan kepada corak lain yaitu Tafsir Fiqh Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali.³²

b. Ciri-ciri corak fiqhi

Menurut Quraish Shihab, mengatakan bahwa corak fenafsiran yang dikenal selama ini antara lain : corak sastra bahasa, corak filsafat, corak teologi, corak fenafsiran ilmiah, corak fiqhi atau hukum, corak tasawuf, dan corak sastra budaya.

1. Prihal pencurian
2. Poligami
3. Menyerahkan amanat pada ahlinya
4. Hukum dalam pemerintahan
5. Bersikap baik pada orang kafir
6. Al-Quran boleh disentuh bagi orang yang suci saja
7. Dasar politik kepemimpinan Negara

c. Karakteristik Tafsir yang Bercorak Fiqhi

- a. Ayat-ayat yang bermuatan hukum fiqh pembahasannya sangat panjang.
- b. Sebagian kitab tafsir yang bercorak fiqh ditulis untuk mendukung pendapat mazhab pengarang.

³² Kadar M Yusuf, *Study al-Qur'an* (Jakarta : Penerbit Amzah, 2010), hlm.161.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Banyak memasukkan pendapat para Imam Fiqih dalam membahas ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum fiqih³³

Adapun dalam kitab tafsir Wahbah Az-Zuhaili dapat menjelaskan sebagai berikut:

1. Mengklasifikasikan Al-Qur'an ke dalam satu topik pembahasan dan memberikan judul yang cocok.
2. Menjelaskan kandungan setiap surah secara global.
3. Menjelaskan aspek kebahasaan.
4. Menjelaskan sebab-sebab turunnya ayat dalam riwayat yang paling shahih dan mengesampingkan riwayat yang lemah jika ada, serta menerangkan kisah-kisah para Nabi dan peristiwa-peristiwa besar Islam, seperti perang badan dan uhud, dari buku-buku sirah yang paling dapat dipercaya.
5. Menjelaskan ayat-ayat yang ditafsirkan dengan rinci.
6. Mengeluarkan hukum-hukum yang berkaitan dengan ayat yang sudah ditafsirkan.
7. Menjelaskan balaghah (retorika) dan i'rab (sintaksis) banyak ayat agar hal itu dapat membantu untuk menjelaskan makna bagi siapapun yang menginginkannya, tetapi dalam hal ini menghindari istilah-istilah yang menghambat pemahaman Tafsir bagi orang yang tidak ingin memberi perhatian kepada aspek (balaghah dan i'rab) tersebut.³⁴

- d. Metode tafsir

Metode dalam penelitian ini adalah metode tafsir maudhu'i. menurut Quraish Shihab tafsir maudhu'i adalah suatu metode tafsir dengan cara menetapkan satu topik tertentu, dengan jalan menghimpun seluruh atau sebagian ayat-ayat al-quran, dari beberapa surat, yang berbicara tentang topik tersebut, untuk dikaitkan satu dengan yang

³³ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung:Mizan,2007), hlm. 113.

³⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1991), hlm.17-18

lainnya, dan pada akhirnya dapat mengambil kesimpulan dengan keseluruhan dari masalah tersebut menurut pandangan Al-Quran.³⁵

3. Pengertian Kepemimpinan

1. Pengertian pemimpin menurut al-Mawardi

Secara etimologi, kepemimpinan dalam artian *Khilafah* berasal dari kata *khalafa* yang mempunyai makna pimpin sedangkan *khalifa* berarti pemimpin.³⁶ Pengertian imamah (ke kepemimpinan) menurut al-Mawardi adalah sebagai pengganti peran kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia. “ yang dimaksud oleh al-Mawardi dengan imam adalah khalifah, raja, sulthan atau kepala negara. Dalam hal ini al-Mawardi juga memberikan agama kepada pejabat kepala Negara disamping baju politik. Dalam teorinya al-Mawardi tidak mendikotomikan antara pemimpin politik dan pemimpin agama.³⁷

Kepemimpinan (leadership) adalah masalah relasi dan pengaruh antara pemimpin dan yang dipimpin. Kepemimpinan tersebut muncul dan berkembang sebagai hasil dari interaksi otomatis diantara pemimpin dan individu-individu yang dipimpin (ada relasi inter-personal). Kepemimpinan ini bisa berfungsi atas dasar kekuasaan kepemimpinan untuk mengajak, mempengaruhi dan menggerakkan orang lain guna melakukan sesuatu demi pencapaian satu tujuan tertentu. Dengan demikian, pemimpin tersebut ada apa bila terdapat satu kelompok atau satu organisasi.³⁸

Pemimpin adalah penentu bagi kesejahteraan rakyat. Ia juga menepati posisi tertinggi dalam tatanan Negara. Dalam kehidupan, pemimpin ibarat kepala dari seluruh anggota tubuh. Ia memiliki peran yang strategis dalam pengaturan pola dan gerakan. Kecakapannya dalam

³⁵M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung:Mizan,2007), hlm. 114.

³⁶Hamka, *Tafsir Al-Azhar, Jil-7*, singapura :Pustaka Nasional 1999, hlm, 5255.

³⁷ Imam al-Mawardi, *Al- Ahkam al-Sulthaniyyah, Sistim Kepemimpinan Khilafah islam*, (Jakarta: Qisthi Press, 2014) hlm.9.

³⁸ Kartini Karton, *pemimpin dan kepemimpinan :Apakah Kepemimpinan Abnormal itu* (Jakarta : PT, Raja Grafindo Persada, 1998) hlm.5.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memimpin akan menggerakkan ummatnya kepada tujuan yang ingin dicapai, yaitu kejayaan dan kesejahteraan umat dengan iringan ridho Allah SWT. Seperti dalam Q.S.al- Baqarah ayat 207.

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ

“Dan diantara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena keridhaan Allah; dan Allah maha penyantun kepada hamba-hamba-Nya.”

Dalam pandangan al-Mawardi, Negara adalah sebagai suatu kesatuan komunitas yang dipimpin oleh seorang khalifah yang memiliki otoritas penuh, baik yang didapat lewat proses suksesi maupun proses pemilihan. Hubungan antara pemimpin Negara (khalifah) dan warganya, dalam kaitan ini adalah, hubungan kontrak yang diikat dengan sebuah baiat. Baiat penguasa bisa dilakukan secara umum dihadapan seluruh rakyat maupun di lakukan didepan para majelis syura (wakil rakyat) yang juga di kenal sebagai lembaga pengangkat dan pembubar.³⁹

Sedangkan dalam kanzah yurisprudensi Islam Klasik, Al-Mawardi merupakan salah satu tokoh penting dalam merumuskan teori dan konsep yang berkaitan dengan politik dan ketatanegaraan menurut Islam. Pada masterpiece-nya yang bertitel *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, Al-Mawardi menyatakan bahwa kepemimpinan (imamah) dibentuk untuk tujuan menjaga agama dan mengatur persoalan dunia. Karena itulah, bagi Al-Mawardi membentuk sebuah pemerintahan merupakan sesuatu yang wajib fardu kifayah secara syara' dan tidak hanya secara rasional.

2. Fungsi pemimpin menurut al-Mawardi

Fungsi pemimpin bukan sekedar menjaga masyarakat. Al-Mawardi menyebut fungsi pemimpin justru menjaga agama untuk menegakkan syariat Allah.⁴⁰ Seorang pemimpin, bagaimanapun besar kecil wilayah kepemimpinannya selalu mengemban peran yang strategis.

³⁹ M. Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik*...., hlm.18-19.

⁴⁰ M. Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik* , hlm.9.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal ini dikarenakan pemimpin menjadi penentu kemana arah dan gerak sebuah organisasi.⁴¹ Rasulullah bersabda dalam sunnahnya: "Sernua kalian adalah pemimpin dan bertanggung jawab terhadap nasib yang dipimpinya. Amir adalah pemimpin rakyat, dan bertanggungjawab terhadap keselamatan mereka". (al-hadits).

Syarat-syarat pemimpin menurut al-Mawardi yang mesti dipenuhi oleh seorang pemimpin sebagai berikut:

- a. Adil dengan segala syarat-syaratnya.
- b. Ilmu yang membuatnya mampu mengetahui siapa yang berhak menjadi imam (khalifah) sesuai dengan kriteria-kriteria yang legal.
- c. Wawasan dan sikap bijaksana yang membuatnya mampu memilih siapa yang paling tepat menjadi imam (khalifah) dan paling efektif serta paling ahli dalam mengelola semua kepentingan.⁴²
- d. Normal (tidak cacat), yang tidak menghalanginya untuk bergerak dan bereaksi
- e. Bijak, yang bisa digunakan untuk mengurus rakyat dan mengatur kepentingan negara.
- f. Keberanian, yang bisa digunakan untuk melindungi wilayah dan memerangi musuh.
- g. Nasab yaitu berasal dari Quraisy berdasarkan nash-nash yang ada dan ijma' para ulama. Kita tidak perlu menggubris Dhirar yang berpendapat nyleneh dan membolehkan jabatan imam (pemimpin) dipegang orang-orang non Quraisy. Karena Abu Bakar Radhiyallah *Anhu* meminta orang-orang Anshar yang telah membai'at Sa'ad bin Ubadah untuk mundur dari jabatan imamah (kepemimpinan) pada peristiwa Saqifah karena beragumen dengan sabda Nabi Shallah, *الأئمة من قريش* "Pemimpin-pemimpin itu berasal dari Quraisy."

⁴¹ Jasiman, Rijalud Daulah, Cetakan Pertama, (Solo: Era Adicitra Intermedia 2012), hlm 235.

⁴² Imam al-Mawardi, *Hukum-Hukum Penyelenggaraan*, hlm.2.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Tugas-tugas pemimpin menurut al-Mawardi

Al-Mawardi menetapkan kewajiban atau tugas-tugas kepemimpinan ada 10⁴³ diantaranya;

1. Melindungi atau menjaga keutuhan Agama dan Negara
2. Menerapkan hukum kepada para pihak perkara(masalah perdata).
3. Melindungi wilayah dan tempat suci.
4. Menegakkan supremasi hukum (hudud) atau(masalah pidana).
5. Melindungi perbatasan wilayah dengan benteng yang kokoh.
6. Memerangi para penentang islam, setelah merka didakwahi dan masuk islam atau dalam perlindungan kaum muslimin (ahlu zhimmah).
7. Mengambil fa'i (harta yang diperoleh kaum muslimin tanpa peperangan) dan sedekah sesuai syariat.
8. Menentukan gaji, dan apa saja yang diperlukan dalam kas Negara tanpa berlebihan.
9. Mengangkat orang-orang terlatih dalam tugas-tugas kenegaraan
10. Terjun langsung untuk menangani persoalan, dan menginspeksi keadaan.

5. Hak-hak pemimpin menurut al-Mawardi

Hak-Hak lain seorang pemimpin dalam melaksanakan tugas kepemimpinan Negara adalah:

1. Hak Mendapatkan Penghasilan (al-Qasimy). Hak tersebut terjadi karena Imam telah melaksanakan pekerjaannya dengan baik demi kemaslahatan umat, sehingga tidak ada waktu lagi baginya memikirkan kepentingan pribadinya.
2. Hak mengeluarkan Peraturan (Hak A'Tasyri). Hak seorang pemimpin dapat juga berhak mengeluarkan peraturan-peraturan yang dapat mengikat warganya, sepanjang peraturan itu tidak terlepas dari dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam mengeluarkan peraturan

⁴³Imam Al-Mawardi, Al-Ahkam ... " hlm.15-16.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dilindungi undang-undang UIN Suska Riau
 Saiful Ismail, UIN Suska Riau
 Saiful Ismail, UIN Suska Riau

Imam serta mengetahui kaedah-kaedah dan pedoman yang terdapat dalam Nash.

B. Kitab Al-Ahkam Al- Sulthaniyyah

Kitab Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah, merupakan kitab yang di tulis oleh Al- Mawardi atas perintah khilafah pada zamannya, yaitual-Qa'im bi Amirillah (422-467H). Meski tidak ada bukti secara autentik bahwa Khalifah al-Qa'im bi Amirillah yang meminta beliau sebagaimana Abu Yusuf menulis kitabnya, *Al-Kharaj*, atas permintaan Khalifah Harun ar-Rasyid, tetapi melihat kedudukannya sebagai *qadhi qudhat* tahun 492 H yang taklain adalah era Khalifah al-Qa'im bin Amirillah, kemungkinan itu sangat kuat.

Hukum-hukum yang dituangkan dalam kitabnya *Ahkam Sulthaniyyah* ini sebagaimana yang dinyatakan sendiri oleh al-Mawardi:

“saya sengaja menghususkan sebuah kitab untuk membahas hukum-hukum yang terkait dengan kekuasaan, yang berisi perkara memang wajib ditaati agar berbagai mazhab para fukoha bisa diketahui dan apa-apa yang menjadi hak dan kewajibannya bisa dipenubi supaya adil pelaksanaan, dan keputusannya.

Karena itu, dalam kitab ini beliau membahas kaidah tentang sistem politik, administrasi, keuangan, peperangan, dan sosial di dalam Negara Khilafah pada zamannya. Dalam penulisannya, beliau berpijak pada al-Qur'an, as-Sunnah, *ijma'*, dan *qiyas* sebagaimana dalil yang lazim digunakan di kalangan mazhab Syafi'i. beliau juga menjelaskan berbagai pandangan mazhab, seperti Abu Hanifah, Malik, dan Imam Syafi'I sendiri. Sementara itu, mazhab Hambali boleh dibilang tidak disinggung sama sekali. Mungkin karena Imam Ahmad lebih dekat sebagai ahli hadis ketimbang sebagai fukaha.

Boleh jadi karena alasan itu, al-'Allamah Qadhi al-Qudhat Abu Ya'la al-Farra'(w,458) menulis kitabnya, *Ahkam Sulthaniyyah*, dengan judul da nisi yang kurang lebih sama untuk menjelaskan hukum-hukum yang sama, tetapi berdasarkan mazhab Hambali. Tujuannya, agar khalifah pada zamannya juga



mengetahui pandangan mazhab Hambali dan bisa menunaikan yang menjadi hak dan kewajibannya.

Kitab *al-Ahkam Sulthaniyyah* karya Imam al-Mawardi terdiri dari dua puluh bab, antara lain, tentang akad Imamah; Pengangkat Wijarat (pembantu khalifah), bukan wizarat dengan konotasi kementrian seperti dalam sistem demokrasi, pengangkat *Imarah 'ala al-Bilad* (kepada daerah), pengangkatan *Imarah 'ala al-Jihad* (panglima perang), dan sebagainya. Termasuk bab tentang penetapan Jizyah dan *Kharaj*, hukum *Ihya'al-Mawat* (menghidupkan tanah mati) dan eksplorasi air (termasuk tambang), *Hima* dan *Irfaq* (poteksi lahan dan kepemilikan umum), hingga *Diwan* (administrasi), *Ahkam al-Jara'im* (hukum tidak criminal), dan *Hisbah*.

Dilihat dari struktur pembahasannya, kitab *Ahkam Sulthaniyyah* memang memuat hukum-hukum yang sangat dibutuhkan oleh para penguasa, khususnya Khalifah dan jajarannya, di satu sisi, agar bisa menjalankan apa-apa yang menjadi kewajibannya. Di sisi lain, juga bisa menjadi pegangan masyarakat agar mengetahui apa-apa yang menjadi haknya dan kewajiban para penguasa itu terhadap diri mereka. Dengan begitu, mereka mempunyai pedoman untuk *check and balance*.

Konsekuensinya, jika kitab *Al-Ahkam Sulthaniyyah* ini implementasikan pada saat ini, tentu kurang sistematis meski isinya cukup memadai berbagai pembahasan yang dibutuhkan, termasuk sebagai referensi awal dan autentik. Dikatakan sebagai referensi awal karena ini merupakan salah satu kitab paling awal yang membahas sistem pemerintahan. Dikatakan autentik karena kitab ini sekaligus menjadi dokumen autentik untuk menjawab keranguan orang yang selama ini menuduh bahwa Khalifah tidak ada, sistem Khilafah tidak jelas, Khilafah tidak wajib, dan tuduhan-tuduhan bodoh lainnya.

Dengan begitu, kitab *Ahakam Sulthaniyyah* karya Qadhi al-Qudhat al-Mawardi ini merupakan kitab rujukan penting. Namun, kitab ini mempunyai kedudukan dan kekuatan tersendiri. Selain penulisannya yang *notabene* adalah mujtahid, kitab ini ditulis oleh salah seorang pelaku sejarah dengan jabatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

qadhi al- qudhat pada zamannya. Karena itu, meski ini bukan rujukan satu-satunya, kitab ini penting, sekaligus menjadi dokumen autentik penerapan sistem pemerintahan Islam di dalam Negara Khilafah pada era Khilafah Abbasiyah.⁴⁴

C. Biografi Imam Al-Mawardi

Nama lengkap Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi Al-Bashri.⁴⁵ Al-Mawardi lahir pada tahun 370 H. Ia belajar di Basrah dan Baghdad selama dua tahun. Ia menjabat sebagai hakim diberbagai kota secara bergantian. Ia bertempat tinggal di Baghdad, tepatnya di jalan Az-Za'farani. Ia merupakan salah satu pakar fiqh pengikut-pengikut madzhab Imam Syafi'i. Ia berpegang teguh pada madzhabnya dan pakar di dalamnya.

Al-Mawardi mendapatkan kedudukan tinggi dimata raja-raja Bani Buwaih. Raja-raja Bani Buwaih menjadikan Al-Mawardi sebagai mediator antara mereka dengan orang-orang yang tidak sependapat dengan mereka. Mereka merasa puas dengan perannya sebagai mediator dan menerima seluruh keputusannya. Al-Mawardi sendiri hidup pada masa pemerintahan dua khalifah; Al-Qadir Billah (381-422 H) dan Al-Qa'im Billah (422- 467 H).⁴⁶

Al-Mawardi belajar fikih dari ulama terkemuka di Basrah yaitu Syekh ash-Shaimiri dan Syekh Abu Hamid (keduanya ahli hukum Islam). Sejak kecil ia sangat senang mendalami fikih khususnya yang berkaitan dengan fikih siyasi (tata negara dan pemerintahan Islam), setelah dewasa ia menjadi qadi yang terkenal (karena sering berpindah-pindah) pada masa pemerintahan Abbasiyah, al-Qadir (berkuasa 381 H/991 M-423 H/1031 M1). Karir al-Mawardi meningkat setelah ia menetap kembali di Baghdad, yaitu menjadi hakim agung (Qadi al-Qudat), penasehat raja atau khalifah di bidang agama (hukum Islam) dan pemerintahan.⁴⁷

⁴⁴ Imam al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*....., Jakarta: Qisthi Press, 2014, hlm 1-.4

⁴⁵ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1993) Cet. Kelima, hlm. 58.

⁴⁶ Imam Al-Mawardi, *Hukum-hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syari'at Islam*, terj. Fadli Bahri, (Jakarta: Darul Falah, 2006) Cet. Edisi ketiga, hlm. 26.

⁴⁷ Munawir Syadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI-Press, 1990), hlm. 61.

Pada masa pemerintahan khalifah al-Qadir, ia diberi kehormatan dan diangkat menjadi duta keliling yang diutus dalam berbagai misi diplomatik ke negara-negara tetangga. Ia memiliki pengaruh besar dalam menjaga dan memelihara wibawa khalifah al-Qadir di Baghdad yang merosot di tengah-tengah para raja dari Bani Saljuk dan Bani Buwaihi yang ketika itu hampir sepenuhnya berdiri sendiri. Al-Mawardi di kemudian hari terkenal dengan karena pemikiran politik melalui bukunya yang berjudul *al-Ahkam as-Sulthaniyyah* yang dianggap sebagai buku pertama yang disusun khusus tentang pemikiran politik Islam. Karya ini antara lain telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan Perancis.

Selain dari *al-Ahkam as-Sulthaniyyah*, terdapat beberapa karyanya tentang politik Islam, antara lain: *Qawanin al-Wizarah* (Ketentuan-Ketentuan Kewaziran/Kementerian), *Siyasah al-Mulk* (Strategi Kepemimpinan Raja), *Adab ad-Dunya wa ad-Din* (Tata Krama Kehidupan Politik/Duniawi dan Agamawi), *Kitab al-Hawi* (Yang Terhimpun), dan *al-Iqna'* (Keikhlasan).

Al-Mawardi Rahimahullah wafat pada bulan Rabiul Awwal tahun 450 H dalam usia 86 tahun. Ia dan Abu AthThayyib Ath-Thabari meninggal pada bulan yang sama pada masa pemerintahan Taghral Bek yang memenjarakan Raja Rahim, Raja terakhir bani Buwaih hingga meninggal dunia pada tahun tersebut.

Guru-guru Al-Mawardi

Al-Mawardi belajar hadits di Baghdad pada:

1. Al-Hasan bin Ali bin Muhammad Al-Jabali (sahabat Abu Hanifah AlJumahi).
2. Muhammad bin Adi bin Zuhar AlManqiri.
3. Muhammad bin Al-Ma'alli AlAzdi.
4. Ja'far bin Muhammad bin Fadhl Al-Baghdadi Imam Al-Mawardi,
5. Abu Al-Qasim Al-Qusyairi⁴⁸

⁴⁸Ibid., hlm. 26.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sementara dibidang fiqhi beliau berguru kepada :

1. Abu Al-Qasim Ash-Shumairi di Basrah.
2. Ali Abu Al-Asfarayini (imam Madzhab Imam Syafi'i di Baghdad)

Adapun murid-murid beliau yang paling terkenal adalah :

1. Imam besar, Al-Hafidz Abu Bakar Ahmad bin Ali Al-Khatib AlBaghdadi.
2. Abu Al-Izzi Ahmad bin Kadasypanglimanya yang berkebangsaan Turki atau Persia.

Buku Peninggalan Al-Mawardi :

- a. Dalam fiqh:
 1. Al-Hawi Al-Kabiru
 2. Al-Iqna'u
- b. Dalam fiqh politik
 1. Al-Ahkamu As-Sulthaniyah
 2. Siyasatu Al-Wizarati wa Siyasatu AlMaliki
 3. Thasilu An-Nadzhari wa Ta'jilu AdzDzafari fi Akhlaqi Al-Maliki wa Siyasatu Al-Maliki
 4. Nasihatu Al-Muluk
- c. Dalam tafsir:
 1. Tafsiru Al-Qur'an Al-Karim
 2. An-Nukatu wa Al-'Uyunu
 3. Al-Amtsalu wa Al-Hikamu.

D. Tinjauan Pustaka

Adapun tujuan dari tinjauan pustaka adalah berisis kajaian yang riterasi yang relevan dengan pokok pembahasan yang akan diteliti dan memudahkan penulis dalam menyusun kerangka atau konsep yang akan digunakan dalam penelitian.:

1. *"Konsep Imamah Menurut Al-Mawardi"*, karya Hindra Sahputra, 2021. Dalam skripsi ini menjelaskan bagaimana konsep Imamah Menurut *Al-Mawardi* serta penerapan konsep Imamah. yang mana dalam skripsi ini menjelaskan bagaimana proses pengangkatan imamah dan penerapan



konsep imamahdi Indonesia. Maka dari sini peneliti dapat menambah pembahasan dalam penelitian, serta bermanfaat bagi peneliti karena judul yang di teliti dan judul peneliti sangat berkaitan.

2. “*Tafsir Ayat-Ayat Tentang Kepemimpinan Dalam Menejemen Pendidikan Islam*”, karya Muhammad, 2017. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa pemimipin adalah suatu kemampuan atau kesanggupan dalam mempengaruhi atau mendorong seseorang/kelompok agar bekerja secara suka rela untuk mencapai tujuan tertentu.⁴⁹ Dari skripsi ini peneliti dapat mengambil sebagai sumber tambahan dalam penelitian karena penjelasan dalam skripsi ini tidak jauh beda dengan judul yang dilakukan penelliti.
3. “*Prinsip Kepemimpinan Dalam Prespektif QS.An-Nisa:58-59*”, karya Srifariyati, Afsya Septa Nugraha⁵⁰, 2019. Dimana dalam skripsi ini dijelaskan tentang prinsip kepemimpinan, tafsir ayat kepemimpinan dalam al-Quran, serta menjelaskan tentang pandangan ulama tentang penafsiran ayat-ayat kepemimpinan, serta penjelasan tentang prinsip-prinsip kepemimpinan. Dari skripsi ini peneliti mengamati bahwa tidak jauh beda dengan judul penelitian sehingga akan lebih menambah wawasan dan rujukan untuk penulis.
4. “*Penafsiran Hamka Tentang Kepemimpinan Dalam Tafsir Al-Azhar*”, karya Ahmad Munif Sabtiawan Elha,2015. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang, sejarah singkat HAMKA, penafsiran hamka terhadap ayat-ayat kepemimpinan dalam tafsir al-Azhar, bagaimana pemimpin yang ideal menurut hamka dalam tafsir al-Azhar. Jadi dari skripsi ini peneliti dapat menambah wawasan dan ilmu, yang mana pembahsan ini tidak jauh berbeda dengan judul yang peneliti ajukan.
5. “*Konsep Pemimpin Dalam Islam (Analisis Terhadap Pemikiran Politik Al-Mawardi)*”, karya Ahmad Thamyis, 2018. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang pemikiran al-Mawardi dalam politik suatu Negara dalam kepemimpinan, disini menjelaskan masalah-masalah pada pemerintahan

⁴⁹ Syafaruddin, Manejemen Mutu Terpadu dalam Pendidikan, (Jakarta: Grasindo, 2002), hlm, 50.

⁵⁰ STTIT Pernalang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dalam suatu pemimpin yang memiliki strategis pengaturan pola dan gerakan dalam pemerintahan, fungsi daripada pemimpin bagi masyarakat dan mengarahkan umat kepada tujuan yang ingin di capai yaitu; kejayaan dan kesejahteraan umat dengan ridho Allah swt. Jadi dari skripsi ini penulis dapat menambah wawasan dan ilmu dengan sub tema yang berbeda.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

6. *“Loyalitas Rakyat Terhadap Pemimpin Menurut Al-Mawardi Dan Hasan Al-Banna (Studi Kasus Dikecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan)”*, karya Sitisamsuriati Siregar, 2018. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang tanggung jawab dari seorang pemimpin, tidak mementingkan diri sendiri, loyalitas rakyat terhadap pemimpin, serta cinta akan rakyat. Menjelaskan pesan dari Hasan al-Banna agar selalu menjalankan intruksi daripada pemimpin selama intruksi tersebut sejalan dengan perintah Allah dan Rasulnya.
7. *“Al-Ahkam al-sulthaniyyah fikih politik islam”* artikel yang membahas tentang sistim pemerinthan yang merujuk pada masa rasulullah saw dan khulafaurrasyidin. dikutip dari m. republika.co.id, bahwa disini menjelaskan tentang buku Al-Ahkam Al-Suthaniyyah yang ditulis pada hari, senin, 30 Maret, 2009. Disini membahas berbagai latar belakang, baik pendidikan, ekonomi, kondisi sosial budaya, letak geografis, pemimpin sebuah Negara dan system politik.
8. *“Pemimpin itu amanah, bukan sekedar menebar janji”* di kutip dari aceh. Kemenang .go.id, yang ditulis oleh Drs. H.M. Daud Pakeh. Dalam artikel ini siyasah atau politik dalam islam memiliki tujuan yang mulia, seperti yang disampaikan oleh al-Mawardi dalam kitab al-Ahkam al-Sulthaniyyah, bahwa “kepemimpinan adalah posisinya sebagai pengganti Nabi dan menjaga agama dan mengatur dunia. Mengangkat pemimpin umat hukumnya adalah wajib secara ijma’. dari artikel ini kita dapat ambil dan simpulkan bahwa menjadi seorang pemimpin bukanlah mudah tetapi banyak orang yang tidak mengetahui bagaimana cara memimpin dengan baik dan jujur terhadap rakyat-rakyatnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang penulis gunakan adalah *library research*, yakni penelitian yang sumber datanya berasal dari informasi-informasi yang bersifat verbal, yang dihimpun melalui bahan-bahan tertulis, terutama dari kitab-kitab yang berkaitan dengan objek penelitian yang berada di perpustakaan.⁵¹

Dalam kajian ini penulis meneliti dengan menggunakan metode tematik (*maudhu'i*). Metode tematik adalah metode penafsiran Al-Qur'an dengan membahas ayat-ayat Al-Qur'an sesuai dengan tema atau judul yang telah ditetapkan, semua ayat yang berkaitan dengan topik atau tema dikumpulkan kemudian dikupas secara mendalam dan tuntas sebagai aspek yang terkait, seperti asbabun nuzul, munasabah, makna mufradat, dan lain-lain.⁵² Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang kajiannya menelusuri literature-litaraturatau penelitian, berupa buku-buku, dokumen-dokumen, karya ilmiah, jurnal, dan disertai dengan tesis dan sebagainya. Peneliti ini fokus pada kajian kualitatif yang memerlukan pemahaman mendalam berhubungan dengan objek yang diteliti adalah tentang Menemukan Orientasi Fiqhi dalam Kitab Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah Imam Al-Mawardi (Telaah ayat-ayat Kepemimpinan).

B. Sumber Data

Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya bahwa penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, maka teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelaahan terhadap bahan-bahan pustaka yang berkaitan

⁵¹ Abd. Muin Salim, dkk, *Metodologi Penelitian Tafsir Maudhu'I*, (Jakarta: Pustaka Arif Jakarta, 2012), hlm. 15.

⁵² Jani Arni, *Metode Penelitian Tafsir*, (Pekanbaru: Pustaka Riau, 2013), hlm. 80.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dengan permasalahan dimaksud. Adapun sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer Data primer adalah data yang berasal Secara langsung dari tangan pertama. Dalam penelitian kepustakaan ketika peneliti membahas tentang karya seseorang atau tokoh maka dia harus menemukan dan menggunakan karya asli dari tokoh yang dimaksud.⁵³ Adapun data primer yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah kitab Tafsir Al-Ahkam Al-Sulthaniyah karya Imam Al-Mawardi.
2. Data sekunder merupakan pendekatan penelitian yang menggunakan data-data yang telah ada, selanjutnya dilakukan proses analisa dan interpretasi terhadap data-data tersebut sesuai dengan tujuan penulisan.⁵⁴ Data sekunder dapat berupa jurnal, makalah, proposal ataupun artikel-artikel yang memiliki relevansinya dengan pembahasan pada penelitian ini. Diproleh dari buku-buku tentang hukum-hukum kepemimpinan, jurnal, artikel, skripsi atau karya ilmiah dan lainnya yang berhubungan dengan kepemimpinan.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu cara atau proses yang sistematis dalam pengumpulan, pencatatan dan penyajian fakta untuk tujuan tertentu.⁵⁵ Sesuai dengan metode yang digunakan dalam penelitian yakni metode *maudhu'i* (tematik), maka dalam teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut :

1. Memilih atau menetapkan masalah Al-Qur'an yang akan dikaji secara *maudhu'i*.
2. Melacak dan menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah yang telah ditetapkan.
3. Menyusun ayat-ayat secara runtut, menurut kronologis masa turunnya, disertai pengetahuan mengenai latar belakang ayat atau *asbab al-nuzul*.

⁵³ Ulya, *Metode Penelitian Tafsir*, (Kudus: Nora Media Enterprise, 2010), hlm. 28

⁵⁴ Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Surakarta: UNS Press, 2006) , hlm. 82

⁵⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 308.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

4. Mengetahui korelasi (munasabah) ayat-ayat tersebut di dalam masing-masing suratnya.
5. Menyusun tema bahasan di dalam kerangka yang pas, sistematis, sempurna, dan utuh.
6. Melengkapi pembahasan dan uraian dengan hadits, bila dipandang perlu, sehingga pembahasan menjadi semakin sempurna dan jelas.
7. Mempelajari ayat-ayat tersebut secara tematik dan menyeluruh dengan cara menghimpun ayat-ayat yang mengandung pengertian serupa.⁵⁶

D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan suatu langkah yang paling menentukan dari suatu penelitian, karena analisa data berfungsi untuk menyimpulkan hasil penelitian. Sebagaimana yang diketahui dalam metode tafsir *maudhu'i* dengan mengumpulkan ayat-ayat atau data-data tentang permasalahan yang akan dibahas, kemudian setelah data terkumpul dari berbagai sumber, baik dari data primer maupun sekunder, baru kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan, menyajikan, menjelaskan secara tegas dan sejelas-jelasnya terhadap seluruh permasalahan yang ada, kemudian dikumpulkan secara deduktif yaitu dengan cara menarik kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ke khusus sehingga hasil penelitian ini dapat dimengerti dan dipahami dengan mudah.

⁵⁶ Abd. al-Hayy al-Farmawy, *Metode Tafsir Maudhu'iy*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 46.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas, maka bisa disimpulkan Al-Mawardi telah memaparkan pengertian mengenai Imamah (kepemimpinan) dengan sangat baik. Al-Mawardi telah menjelaskan kriteria seorang pemimpin untuk diangkat menjadi seorang imam (khalifah) diantaranya harus adil, berilmu, sehat inderawi, sehat organ tubuh, berwawasan luas, pemberani dan nasab dari Quraisy. Hal yang paling menarik dari persyaratan tersebut adalah “nasab” yang berasal dari Quraisy diangkat Al-Mawardi sebagai syarat seorang imam (khalifah).

Seorang pemimpin dalam kajian ayat ini untuk bersifat benar dan adil. Adil dalam arti kata dapat meletakkan sesuatu pada tempatnya. Sehingga bertujuan untuk mencapai keamanan dan kenyamanan Dalam pemimpin merupakan kunci pokok, untuk menjalankan Seluruh aktivitas manajemen, dari mulai tanggung jawab pemimpin yang tertinggi dan peningkatan mutu. Sukses dan tidaknya kepemimpinan dalam melaksanakan tugasnya itu ditentukan oleh sebuah keahlian, keahlian teknis dan keahlian manaterial. Sehingga kedudukan yang akan dicapai menjadi semakin generalis. Semakin tinggi seseorang menempati kedudukan kepemimpinan maka harus mampu untuk merumuskan dalam mengoperasionalkan tugasnya.

Kepemimpinan dapat difahami dan dimaknai sebagai proses mempengaruhi orang lain untuk mau terlibat dan untuk membawa perubahan menuju masa depan yang diinginkan. Kepemimpinan harus dilandasi oleh ajaran Al-quran dan Sunnah tujuan untuk meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan dasar-dasar pokok yang kokoh maka prinsip. dasar-dasar kepemimpinan islam berlandaskan yaitu Ketauhidan, musyawarah, keadilan dan persatuan dan kesatuan.

Hal ini sesuai dengan Al-quran dan Sunnah. Dalam ayat yang telah dipaparkan bahwa khalifah adalah pemegang mandat Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengemban amanah dan kepemimpinannya di muka bumi. Salah



satu tugas dan kewajiban utama seorang khalifah adalah menegakkan hukum secara hak. Dalam arti kata seorang pemimpin tidak boleh menjalankan kepemimpinannya dengan mengikuti hawa nafsunya. Pemimpin harus memiliki syarat mutlak baik kelebihan menyangkut ilmu pengetahuan, perilaku dan sikap. Tujuannya adalah untuk memiliki jiwa pemimpin atau figur yang ideal dalam segala ucapan dengan komunikasi dan perilaku yang baik.

B. Saran

Setelah penyusunan melakukan penelitian terhadap pandangan Imam Al-Mawardi tentang kepemimpinan, maka penyusun memberikan saran sebagai berikut :

- 1) Setelah Nabi Muhammad Saw wafat, Maka Imamah yang merupakan lanjutan dari fungsi kenabian dalam hal memelihara agama dan juga mengatur dunia. Hingga saat ini menjadi perdebatan dikalangan Muslim. Berbagai pendapat dikemukakan oleh ulama pandangannya tentang Imamah, alasan untuk dilakukan kajian secara inter oleh peneliti yang berminat terhadap Pemikiran Menemukan Orientasi Fiqhi Dalam Kitab Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah yang dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi.
- 2) Peneliti ini hanya satu dari sekian kajian-kajian yang di kemungkakan oleh Imam Al-Mawardi. Masih banyak lagi kajian-kajian atau pemikiran yg belum diteliti lagi. misalnya tentang kajian kontrak sosial dalam pemikiran Al-Mawardi.
- 3) Hasil penelitian di atas belumlah sempurna, karena masih ada surah-surah lain yang tidak tercantum dalam penelitian ini. Penulis berharap adanya kelanjutan penelitian mengenai tema ini sebagai sumbangsih akademisi.
- 4) Isi, teknik dan metodologi yang digunakan sangatlah sederhana sehingga diharapkan untuk dikembangkan lagi dengan lebih komprehensif.

Jika terdapat adanya kesalahan dalam penulisan skripsi ini, peneliti memohon kritik dan saran dari pembaca agar tulisan ini bisa lebih baik lagi dan sempurna untuk dibaca oleh khalayak ramai. Peneliti juga berharap dengan adanya skripsi ini dapat menambah wawasan pembaca dan juga bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Salim Muin, dkk., *Metodologi Penelitian Tafsir Maudhu'i*. 2012 Jakarta: Pustaka Arif
- Al-Dhahabi, Muhammad Husein. *al-Tafsir wa al-Mufasssirun*, 2005. Kairo: Dar al-Hadith. Vol.2
- Al-Dhahabi. *al-Tafsir wa al-Mufasssirun*, 2005, Kairo: Dar al-Hadith.
- Al-Farmawi, Abdul al-Hay. *Metode Tafsir Maughu'iy*, 1996. Jakarta: Raja Grafindo.
- Al-Hayy, Abd. *Depertemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 2004. Semarang: Toha Putra.
- Ali. Atabik. *Kamus Kontenporer Arab -Indonesia*, Yogyakarta, Multi Karya Grafika.
- Al-Mahalli, Imam Jalaluddin. dkk, *Asbabun Nuzul Ayat*, 1995. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Al-Mawardi, Imam. *Ahkam Al-Sulthaniah, terjemah*, 2014. Jakarta: Qisthi Press.
- Al-Mawardi, Imam. *Al- Ahkam al-Sulthaniyyah, Sistim Kepemimpinan Khilafah islam. 2014*. Jakarta: Qisthi Press.
- Al-Mawardi, Imam. *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, 2014. Jakarta: Qisthi Press.
- Al-Mawardi, Imam. *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah* 1960. Jilid-1. Baerut-Lebanon: Dar El-Fikri.
- Al-Mawardi, Imam. *Hukum-Hukum Penyelenggaraan*. 2012. .
- Al-Mawardi, Imam. *Terjemah Ahkam Al-Sulthaniah*, 2014. Jakarta: Qisthi Press,
- Al-Munawwir, Ahmad Warson Munawwir. *kamus arab Indonesia*, 1997 ,Surabaya: Pustaka Progresif, Cet. Ke-14.
- Al-Zarkashi, Muhammad bin Abdullah, *al-Burhan fi ulum al-Quran*. Bairut: Dar al- Makrifah. Vol.I
- Asy-Syawkani, Fath al-Qadir, Jilid 10. 2017
- Ensiklopedi Islam. *Dewan Redaksi*. 1994. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, jld. 2.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar jilid-7*, 1999. Singapura: Pustaka Nasional.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hamka. *Tafsir Al-Azhar. Jilid-1*. 1999 . Singapura: Pustaka Nasional.
- <https://aceh.kemenang.go.id/opini/565/pemimpin-itu-amanah-bukan-sekedar-menebar-janji>.
- <https://aliflam.staidk.ac.id/2021/01/21/tafsir-fiqhi>
- <https://iqipedia.com/2022/05/22/corak-tafsir-pengertian-dan-macam-macamnya->
- <https://www.bojonegoromu.com/2018/04/27/al-mawardi-dan-pemikiran-politiknya-dalam-kitab-al-ahkam-al-sulthaniyyah-bagian-3/>.
- <https://www.sinizam.com/ayat-ayat-al-quran-tentang-kepemimpinan-syarat-syarat-kepemimpinan-tugas-tugas-kepemimpinandan-tanggung-jawab-pemimpin>.
- <https://www.uin-suska.ac.id/201604/18/islam-dan-kepemimpinan,sebuah-catatan-untuk-pemimpin-dancalon-pemimpin-muslim-ahmad-mujahidin>.
- <http://repository.iainponogoro.ac.id/227/1/KEPEMIMPINAN%20DALAM%20ISLAM.pdf>
- Husein Amin Nasution, dan M. Iqbal. *Pemikiran Politik*
- Ismail bin Umar bin Kathir, Abu al-Fida. *Tafsir al-Quran al-Azim*, 1999, Makkah: Dar Tayyibah, Cet.Ke-2.
- Jani Arni, *Metode Penelitian Tafsir*. 2013. Pekanbaru: Pustaka Riau.
- Jasiman. *Rijalud Daulah Cet-1*, 2012. Solo: Era Adicitra Intermedia
- Jasiman. *Rijalud Daulah Cet-2*, 2012. Solo: Era Adicitra Intermedia
- Karton, Kartini. *pemimpin dan kepemimpinan*, 1998. Jakarta : PT, Raja Grafindo Persada.
- Khalifurrahman Fath dan Fathurahman, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah Sistim Pemerintahan Khilafah Islam*, 2014. Jakarta: Qisthi Press,
- M Yusuf, Kadar. *Study al-Qur'an*, 2010. Jakarta: Amzah.
- M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, 2007. Bandung: Mizan.
- Rosihan. Anwar. *Ilmu Tafsir*. 2008. Bandung: Pustaka Setia.
- Shihab Quraish. Dkk. *Sejarah dan Ulum al-Quran*, 1999, Jakarta: Pustaka Firdaus.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Shihab, M. Quraish. *Membumikan Al-Quran, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, 2007. Bandung: Mizan.

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, 2005. Bandung: Alfabeta.

Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 2006. Surakarta: UNS Press.

Syafaruddin. *Manajemen Mutu Terpadu dalam Pendidikan*. 2002. Jakarta: Grasindo.

Ulya. *Metode Penelitian Tafsir*, 2010. Kudus: Nora Media Enterprise.

Wahbah Az-Zuhaili. *al-Tafsīr al-Munīr fī al-Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhāj*, 1991. Beirut: Dār al-Fikr al-Mu'aşir.